



SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 043/SK/Ketua/VI/2022

TENTANG
PENUGASAN MENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

MENIMBANG : 1. Untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer ESQ, maka dianggap perlu ditetapkan Surat Keputusan yang mengatur penugasan mengajar bagi dosen di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer ESQ.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut pada point 1 diatas, perlu dibuat sebuah Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer ESQ.

MENINGGAT : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. PP No. 32 Tahun 2013, tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Statuta dan Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer ESQ.
7. Surat Keputusan Mendikbud No. 402/E/0/2012 tanggal 5 Desember 2012, tentang izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer ESQ.
8. Anggaran Dasar Yayasan Ary Ginanjar Agustian.

MEMPERHATIKAN : Pendapat dan saran dari Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer ESQ

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
Pertama : Mengangkat Sdr/i. **Ahmad Nur Ihsan Purwanto, S.T, M.T (03-1001-9102)** sebagai Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer ESQ untuk mengajar pada Semester Genap 2021/2022, dalam:

KMK	MATA KULIAH	SKS	KELAS	JML SESI	PROGRAM STUDI
KKPR205	Pemrograman Web	2+1	4-CS	16/16	Ilmu Komputer
KKMT203	Statistika dan Probabilitas	3+0	4-CS	16/16	Ilmu Komputer



- Kedua** : Penugasan mengajar sebagaimana ditetapkan pada pasal pertama di atas, agar dilaksanakan oleh yang bersangkutan dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan yang berlaku.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai berakhirnya Semester Genap 2021/2022.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Juni 2022

STIMIK ESQ,
Ketua,

Dr. Asri Pertiwi, S.T., M.M

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Yayasan Ary Ginanjar Agustian.
2. **Ahmad Nur Ihsan Purwanto, S.T, M.T (03-1001-9102)**
3. Wakil Ketua Bidang Akademik.
4. HRD.
5. Arsip.

MENARA 165 Lt. 19

Jl. TB. Simatupang Kav. 1, Cilandak - Jakarta Selatan - 12560, Indonesia.
T. +62-21-2940-6999, 2940-7000 | F. +62-21-7883-4165 | E.info@esqbs.ac.id
www.esqbs.ac.id